



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Juki Alias Ginting;
Tempat lahir : Beleke II;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beleke II, Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/III/RES.1.8/2024/Polsek Pringgarata tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : Wahyu Buana Putra Alias Bicus;
Tempat lahir : Beleke;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Beleke I, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/III/RES.1.8/2024/Polsek Pringgarata tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING dan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALIAS BICUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **JUKI ALIAS GINTING** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 **WAHYU BUANA PUTRA ALIAS BICUK** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya Pro;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Class mild 16;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Camel warna biru;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
 - 4 (empat) bungkus rokok merek Marlboro warna merah;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro black 20;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro black 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro black 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 20;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Esse Change Applemint 16;

dikembalikan kepada toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

- 1 (satu) buah pisau belati, panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm;
- 1 (satu) set jas hujan warna oranye merek Elephant Brand;
- 1 (satu) buah senter yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berbahan karet warna oranye;
- 1 (satu) set kabel power genset warna putih;
- 1 (satu) buah gagang pintu harmonika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merek Solid yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah silinder konci merek Ferza;
- 1 (satu) buah pintu brankas merek Champion;
- 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merek narmada;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-49/Praya/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING** dan **Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK** bersama dengan REPO ANGGARA (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Sabtu, tanggal 02 bulan Maret tahun 2024, sekitar pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING yang mengendarai motor merk Honda Scoopy dengan Nomor DR 6911 MQ warna hitam silver, Terdakwa 2 WAHYU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA PUTRA ALS BICUK yang mengendarai motor merek Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi DR 4031 MJ warna coklat, dan REPO ANGGARA (DPO Nomor : DPO/04/III/2024/Polsek) yang mengendarai motor merek Honda Beat Street dari Narmada Kabupaten Lombok Barat menuju ke Kecamatan Pringgarata lalu berhenti di toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING meminta Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK dan REPO ANGGARA (DPO) untuk mengawasi situasi sekitar toko Alfamart. Karena kondisi sekitar sepi Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING dan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika atau *roling door* pada toko Alfamart menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING dan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK masuk kedalam toko Alfamart sementara REPO ANGGARA (DPO) menunggu dipintu toko. Selanjutnya Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING menuju Box saklar listrik toko Alfamart dan mematikan semua listrik yang ada toko Alfamart dengan cara memotong kabel saklar tersebut. Kemudian Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING masuk kedalam Gudang dan merusak Box Tempat DVR CCTV milik toko Alfamart dengan cara dicongkel menggunakan linggis sementara Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK mengambil kardus bekas air mineral yang ada di gudang untuk digunakan sebagai tempat rokok. Setelah Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING berhasil mencongkel box tempat DVR CCTV kemudian Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING mengambil DVR CCTV milik toko Alfamart dan memberikan kepada REPO ANGGARA (DPO) yang berada di pintu toko Alfamart lalu Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING kembali ke dalam gudang untuk membobol brangkas dengan linggis. Sementara Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK menuju etalase rokok yang ada dekat meja kasir lalu mengambil berbagai jenis rokok yang ada di etalase tersebut selanjutnya menaruhnya di dalam kardus bekas air mineral hingga penuh kemudian Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK membawanya ke dekat pintu harmonika atau *roling door* toko Alfamart. Setelah itu, Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK kembali ke gudang untuk membantu Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING untuk membobol brangkas;

- Sekitar pukul 05.30 WITA masyarakat sekitar bersama dengan Kapolsek Polsek Pringgarata beserta anggota datang ke toko Alfamart lalu melihat hal tersebut, REPO ANGGARA (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street dengan membawa DVR CCTV toko Alfamart dan beberapa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungus rokok yang telah diambil oleh Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK di etalase toko Alfamart. Sementara Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING dan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK yang berhasil membobol pintu brankas, mendengar suara masyarakat sekitar yang mendatangi toko alfamart kemudian Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING bersembunyi ke atas plafon toko Alfamart sedangkan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK bersembunyi di dalam gudang toko Alfamart;

- Setelah itu sekitar pukul 05.40 WITA, Kapolsek Pringarata beserta anggota berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa 1 JUKI ALIAS GINTING dan Terdakwa 2 WAHYU BUANA PUTRA ALS BICUK beserta barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau belati, panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm;
- 1 (satu) set jas hujan warna oranye merek Elephant Brand;
- 1 (satu) buah senter yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berbahan karet warna oranye;
- 1 (satu) set kabel power genset warna putih;
- 1 (satu) buah gagang pintu harmonika;
- 1 (satu) buah gembok merek Solid yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah silinder konci merek Ferza;
- 1 (satu) buah pintu brankas merek Champion;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya Pro;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Class mild 16;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro black 20;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro black 12;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro black 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 20;
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Esse Change Applemint 16; dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merek narmada;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.234.730,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Hilwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita di gerai Toko Alfamart yang berlokasi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian pencurian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan Alfamart dan bertugas sebagai Kepala Toko di gerai Alfamart Gunung Agung;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu tanggal 1 Maret 2024 Saksi bekerja shift siang sampai tutup Pukul 23.00 Wita dan Saksilah yang menutup pintu harmonika toko, lalu keesokan harinya adalah shift pagi sampai siang Saksi Bersama Saudara Yolanda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi Airlangga yang juga bekerja sebagai karyawan di gerai toko Alfamart Gunung Agung dan bertempat tinggal di dekat gerai Alfamart Gunung Agung, saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Airlangga untuk secepatnya datang ke gerai Alfamart Gunung Agung karena ada kebobolan toko/pencurian di gerai sehingga kemudian saat itu Saksi langsung menuju gerai Alfamart Gunung Agung, sampai di gerai sekitar Pukul 05.50 Wita Saksi sudah melihat mobil Polisi dan masyarakat sekitar yang berusaha untuk menangkap para Terdakwa yang masih berada di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gerai, Saksi mencoba membuka pintu harmonika gerai Alfamart namun tidak berhasil karena gagang pintu harmonika tersebut diikat menggunakan kabel warna putih dari dalam oleh para Terdakwa sedangkan untuk pintu kaca didalam tidak dikunci karena rantai gemboknya rusak, kemudian anggota Polisi dan masyarakat ikut membantu mencoba membuka pintu harmonika dan saat berhasil masuk ke dalam gerai Alfamart para Terdakwa yang masih berada di dalam toko langsung mematikan lampu toko;

- Bahwa para Terdakwa masuk kedalam gerai Toko Alfamart Gunung Agung dengan cara merusak gembok pintu harmonika depan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, kemudian para Terdakwa masuk kedalam gerai lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam gerai;
- Bahwa saat masuk ke dalam gerai Toko Alfamart tersebut Saksi melihat kondisi tempat menyimpan rokok di dekat meja kasir sudah kosong dan sebagian barang milik sudah berantakan dan para Terdakwa bersembunyi di atas plafon dan di dalam gudang toko Toko karena takut diamuk oleh masyarakat;
- Bahwa adapun barang-barang yang rusak saat kejadian adalah gembok pintu harmonika, saklar (MCB), plafon karena saat itu salah satu Terdakwa ada yang ambruk terjatuh dari atas plafon, dan brangkas uang di dalam gudang yang lecet karena sempat dicongkel oleh para Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan barang-barang yang hilang adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Malboro Merah, Malboro Black 20, Malboro Black 16, Malboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam mesin kasir yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut sudah kembali atau tidak, karena ada manajemen Alfamart lain yang menanganinya;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa ada 3 (tiga) orang pelaku pencurian saat itu yang mempunyai peran masing-masing yaitu para Terdakwa bertugas masuk dan mengambil barang di dalam Toko Alfamart dan 1 (satu) orang menunggu di luar yang berhasil melarikan diri meninggalkan para Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Airlangga** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita di gerai Toko Alfamart yang berlokasi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan Alfamart dan bertugas sebagai Kepala Toko di gerai Alfamart Gunung Agung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 malam hari Saksi pergi ke Puskesmas Pringgarata untuk bermain catur, Saksi bermain catur sampai menginap di Puskesmas Pringgarata tersebut, Saksi baru pulang di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita melewati gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan Saksilah yang pertama kali mengetahui ada pencurian di Toko Alfamart Gunung Agung, saat itu Saksi melihat lampu toko tidak menyala dan gembok pintu toko sudah rusak dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dan Honda scoopy warna hitam masih menyala tapi ditutup menggunakan jas hujan warna orange dibagian lampu depannya, Saksi juga mendengar ada suara berisik dari dalam gerai toko yang membuat Saksi curiga, Saksi kemudian pergi ke arah belakang toko untuk melihat-lihat tetapi tidak menemukan ada orang disana, suara berisik getokan dari dalam toko semakin keras membuat Saksi langsung pulang ke rumah yang berada tepat di depan Toko Alfamart Gunung Agung tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Bapak Saksi, selanjutnya Saksi bersama warga masyarakat lainnya datang mengecek dan mengepung di sekitar gerai toko tersebut, setelah itu Saksi menghubungi kepala toko yaitu Saksi Muhammad Hilwan dan warga lainnya menghubungi pihak Kepolisian, tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Hilwan dan pihak Kepolisian datang ke toko, beberapa orang meneriaki "ada maling" melalui pengeras suara Mushala dengan tujuan agar orang yang berada di dalam toko keluar namun tidak ada tanggapan, maka kami bersama anggota Polisi bersama-sama masuk mengamankan para Terdakwa yang bersembunyi di atas plafon dan di dalam gudang toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa masuk ke Toko Alfamart Gunung Agung dengan cara merusak dan mencongkel gembok pintu harmonika depan menggunakan linggis lalu para Terdakwa masuk kedalam Toko Alfamart Gunung Agung dan mengambil barang-barang yang ada di dalam gerai tersebut;
- Bahwa saat masuk ke dalam toko Saksi melihat kondisi tempat menyimpan rokok di dekat meja kasir sudah kosong dan sebagian barang sudah berantakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lalu Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita di gerai Toko Alfamart yang berlokasi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang saat kejadian sedang piket jaga di Polsek Pringgarata;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di Toko Alfamart Gunung Agung sekitar Pukul 05.40 Wita, KA SPK atau Komandan Regu Saksi memberitahukan jika ia mendapat telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di Dusun Gunung Agung, kemudian kami bersama anggota yang lain serta Kanit Reskrim menuju tempat kejadian yaitu Toko Alfamart Gunung Agung untuk melakukan penangkapan, sampai di sana Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang mengepung toko tersebut, lantas Saksi bersama anggota Polsek Pringgarata langsung masuk kedalam gerai toko kami menemukan kondisi lampu toko Alfamart dalam keadaan mati, Saksi lalu membuka pintu depan harmonika yang sudah dirusak oleh para Terdakwa dan berhasil masuk ke dalam toko, Saksi melihat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus bersembunyi di dalam gudang toko;
- Bahwa Kanit Reskrim Polsek Pringgarata menyuruh para Terdakwa turun dari atas plafon dan keluar dari gudang, lalu kami mengamankan para Terdakwa ke kantor Polsek Pringgarata untuk diinterogasi;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yakni Saudara Repo Anggara sebelumnya telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan Honda Vario 150cc di Rumah Sakit Awet Muda dan setelah berhasil melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa bersama Saudara Repo Anggara pulang melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung, para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara kembali melakukan pencurianya tetapi saat para Terdakwa masuk ke dalam toko Saudara Repo Anggara melarikan diri karena ketahuan dan saat ini Saudara Repo Anggara menjadi DPO;

- Bahwa adapun barang-barang yang rusak saat kejadian adalah gembok pintu harmonika, saklar (MCB), plafon karena saat itu salah satu Terdakwa ada yang ambruk terjatuh dari atas plafon, dan brangkas uang di dalam gudang yang lecet karena sempat dicongkel oleh para Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan barang-barang yang hilang adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Marlboro Merah, Marlboro Black 20, Marlboro Black 16, Marlboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam mesin kasir yang tidak terkunci; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Juki Alias Ginting** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita di gerai Toko Alfamart yang berlokasi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara sebelumnya telah melakukan sepeda motor di daerah Narmada lalu sekitar Pukul 04.30 Wita para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara pulang melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung, Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting menyuruh Saudara Repo

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya kami bawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir lalu masuk kedalam gudang dan membantu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak/membobol brankas uang tetapi tidak berhasil terbuka dan belum sempat mengambil uang didalamnya kami mendengar suara ribut berteriak "maling" dari luar toko karena panik dan ketakutan kami berusaha kabur tetapi tidak ada jalan keluar membuat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon toko dengan cara naik melalui tangga yang ada di dalam toko sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus bersembunyi di dalam gudang toko;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu adalah milik Terdakwa I. Juki Alias Ginting untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm tersebut kami bawa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara yang merencanakan pencurian di toko Alfamart Gunung Agung;
- Bahwa adapun barang-barang yang rusak saat kejadian adalah gembok pintu harmonika, saklar (MCB), plafon karena saat itu salah satu Terdakwa ada yang ambruk terjatuh dari atas plafon, dan brankas uang di dalam gudang yang lecet karena sempat dicongkel oleh para Terdakwa namun tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan barang-barang yang hilang adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Malboro Merah, Malboro Black 20, Malboro Black 16, Malboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya, sedangkan untuk uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikatakan hilang tersebut tidak pernah diambil oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. Juki Alias Ginting pernah di hukum 8 (delapan) bulan penjara karena pernah mencuri pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita di gerai Toko Alfamart yang berlokasi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersama Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Saudara Repo Anggara sebelumnya telah melakukan sepeda motor di daerah Narmada lalu sekitar Pukul 04.30 Wita para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara pulang melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung, Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting menyuruh Saudara Repo Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya kami bawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir lalu masuk kedalam gudang dan membantu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak/membobol brankas uang tetapi tidak berhasil terbuka dan belum sempat mengambil uang didalamnya kami mendengar suara ribut berteriak "maling" dari luar toko karena panik dan ketakutan kami berusaha kabur tetapi tidak ada jalan keluar membuat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon toko dengan cara naik melalui tangga yang ada di dalam toko sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersembunyi di dalam gudang toko;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu adalah milik Terdakwa I. Juki Alias Ginting untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm tersebut kami bawa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersama Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Saudara Repo Anggara yang merencanakan pencurian di toko Alfamart Gunung Agung;
- Bahwa adapun barang-barang yang rusak saat kejadian adalah gembok pintu harmonika, saklar (MCB), plafon karena saat itu salah satu Terdakwa ada yang ambruk terjatuh dari atas plafon, dan brankas uang di dalam gudang yang lecet karena sempat dicongkel oleh para Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan barang-barang yang hilang adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Marlboro Merah, Marlboro Black 20, Marlboro Black 16, Marlboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya, sedangkan untuk uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikatakan hilang tersebut tidak pernah diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak para Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan para Terdakwa di persidangan, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati, panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm;
- 1 (satu) set jas hujan warna oranye merek Elephant Brand;
- 1 (satu) buah senter yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berbahan karet warna oranye;
- 1 (satu) set kabel power genset warna putih;
- 1 (satu) buah gagang pintu harmonika;
- 1 (satu) buah gembok merek Solid yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah silinder konci merek Ferza;
- 1 (satu) buah pintu brankas merek Champion;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya Pro;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Class mild 16;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro black 20;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro black 12;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro black 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 20;
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Esse Change Applemint 16; dan
- 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merek narmada;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Toko Alfamart Gunung Agung terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 malam hari Saksi Airlangga pergi ke Puskesmas Pringgarata untuk bermain catur, Saksi Airlangga bermain catur sampai menginap di Puskesmas Pringgarata tersebut, Saksi Airlangga baru pulang di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita melewati gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan Saksi Airlangga lah yang pertama kali mengetahui ada pencurian di Toko Alfamart Gunung Agung, saat itu Saksi Airlangga melihat lampu toko tidak menyala dan gembok pintu toko sudah rusak dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dan Honda scoopy warna hitam masih menyala tapi ditutup menggunakan jas hujan warna orange dibagian lampu depannya, Saksi Airlangga juga mendengar ada suara berisik dari dalam gerai toko yang membuat Saksi curiga, Saksi Airlangga kemudian pergi ke arah belakang toko untuk melihat-lihat tetapi tidak menemukan ada orang disana, suara berisik getokan dari dalam toko semakin keras membuat Saksi Airlangga langsung pulang ke rumah yang berada tepat di depan Toko Alfamart Gunung Agung tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Bapak Saksi Airlangga, selanjutnya Saksi Airlangga bersama warga masyarakat lainnya datang mengecek dan mengepung di sekitar gerai toko tersebut, setelah itu Saksi Airlangga menghubungi kepala toko yaitu Saksi Muhammad Hilwan dan warga lainnya menghubungi pihak Kepolisian, tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Hilwan dan pihak Kepolisian datang ke toko, beberapa orang meneriaki "ada maling" melalui pengeras suara Mushala dengan tujuan agar orang yang berada di dalam toko keluar namun tidak ada tanggapan, maka kami bersama anggota Polisi bersama-sama masuk mengamankan para Terdakwa yang bersembunyi di atas plafon dan di dalam gudang toko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan Honda Vario 150cc di Rumah Sakit Awet Muda, lalu sekitar Pukul 04.30 Wita para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara pulang melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung, Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginting menyuruh Saudara Repo Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir lalu masuk kedalam gudang dan membantu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak/membobol brankas uang tetapi tidak berhasil terbuka dan belum sempat mengambil uang didalamnya kami mendengar suara ribut berteriak "maling" dari luar toko karena panik dan ketakutan kami berusaha kabur tetapi tidak ada jalan keluar membuat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon toko dengan cara naik melalui tangga yang ada di dalam toko sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersembunyi di dalam gudang toko;

- Bahwa Saksi Lalu Suherman mengetahui kejadian pencurian di Toko Alfamart Gunung Agung sekitar Pukul 05.40 Wita, KA SPK atau Komandan Regu Saksi memberitahukan jika ia mendapat telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di Dusun Gunung Agung, kemudian kami bersama anggota yang lain serta Kanit Reskrim menuju tempat kejadian yaitu Toko Alfamart Gunung Agung untuk melakukan penangkapan, sampai di sana Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang mengepung toko tersebut, lantas Saksi bersama anggota Polsek Pringgarata langsung masuk kedalam gerai toko kami menemukan kondisi lampu toko Alfamart dalam keadaan mati, Saksi lalu membuka pintu depan harmonika yang sudah dirusak oleh para Terdakwa dan berhasil masuk ke dalam toko, Saksi melihat Terdakwa I. Juki

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ginting bersembunyi di atas plafon sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus bersembunyi di dalam gudang toko;

- Bahwa Kanit Reskrim Polsek Pringgarata menyuruh para Terdakwa turun dari atas plafon dan keluar dari gudang, lalu anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa ke kantor Polsek Pringgarata untuk diinterogasi, sedangkan Saudara Repo Anggara saat ini masuk dalam DPO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu adalah milik Terdakwa I. Juki Alias Ginting untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm tersebut kami bawa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara yang merencanakan pencurian di toko Alfamart Gunung Agung;
- Bahwa adapun barang-barang yang rusak saat kejadian adalah gembok pintu harmonika, saklar (MCB), plafon karena saat itu salah satu Terdakwa ada yang ambruk terjatuh dari atas plafon, dan brangkas uang di dalam gudang yang lecet karena sempat dicongkel oleh para Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan barang-barang yang hilang adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Marlboro Merah, Marlboro Black 20, Marlboro Black 16, Marlboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam mesin kasir yang tidak terkunci;
- Bahwa keuntungannya nanti akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak dan istri karena saat ini belum musim panen;
- Bahwa Terdakwa I. Juki Alias Ginting pernah di hukum 8 (delapan) bulan penjara karena pernah mencuri pada tahun 2021, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa yang masing-masing bernama **Terdakwa I. Juki Alias Ginting** dan **Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk** telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor Register Perkara: PDM-49/Praya/04/2024 tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kedua tersebut adalah:

- Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;
- Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemilikinya;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di dalam persidangan diperoleh kejadian kehilangan barang-barang milik Toko Alfamart Gunung Agung terjadi pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita beralamat di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, adapun barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah DVR CCTV Toko Alfamart Gunung Agung, beberapa bungkus rokok merek Malboro Merah, Malboro Black 20, Malboro Black 16, Malboro Black 12, Esse Juice 20, Esse Juice 16, Esse Juice Apple Mint 16, Evolution, Sampoerna Mild 16, Class Mild 16, Camel 16, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Surya Pro yang tidak diketahui total keseluruhannya serta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam mesin kasir yang tidak terkunci, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting menyuruh Saudara Repo Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita beralamat di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lomok Tengah, para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara telah berusaha mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Gunung Agung dan merusak gembok pintu harmonika, saklar (MCB), merusak plafon dan mencongkel brankas uang di dalam gudang sehingga mengakibatkan Toko Alfamart Gunung Agung mengalami kerugian karena harus memperbaiki sejumlah kerusakan yang diakibatkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di dalam persidangan diperoleh pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar Pukul 04.30 Wita para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara jalan melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting menyuruh Saudara Repo Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir lalu masuk kedalam gudang dan membantu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak/membobol brankas uang tetapi tidak berhasil terbuka dan belum sempat mengambil uang didalamnya kami mendengar suara ribut berteriak "maling" dari luar toko karena panik dan ketakutan kami berusaha kabur tetapi tidak ada jalan keluar membuat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon toko dengan cara naik melalui tangga yang ada di dalam toko sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersembunyi di dalam gudang toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara telah merusak dan berusaha mengambil barang-barang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Toko Alfamart Gunung Agung tanpa ijin pemiliknya yang sah yaitu Toko Alfamart Gunung Agung yang nantinya akan dijual para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari bersama istri dan anak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di dalam persidangan diperoleh awalnya Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan Honda Vario 150cc di Rumah Sakit Awet Muda, lalu sekitar Pukul 04.30 Wita para Terdakwa dan Saudara Repo Anggara pulang melewati jalur Pringgarata dan sampai di depan Toko Alfamart Gunung Agung, Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengajak Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus dan Saudara Repo Anggara diam di depan gerai Toko Alfamart Gunung Agung dan melihat situasi sepi lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting menyuruh Saudara Repo Anggara mengawasi diluar sedangkan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicus memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, setelah itu Terdakwa I. Juki Alias Ginting melihat ada brankas uang yang berada di dalam gudang lalu dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir lalu masuk kedalam gudang dan membantu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak/membobol brankas uang tetapi tidak berhasil terbuka dan belum sempat mengambil uang didalamnya kami mendengar suara ribut berteriak "maling" dari luar toko karena panik dan ketakutan kami berusaha kabur tetapi tidak ada jalan keluar membuat Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersembunyi di atas plafon toko dengan cara naik melalui tangga yang ada di dalam toko sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bersembunyi di dalam gudang toko;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk dan Saudara Repo Anggara telah berusaha mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Gunung Agung yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Juki Alias Ginting bertugas menyusun rencana, menyuruh Saudara Repo Anggara menunggu situasi diluar toko untuk berjaga-jaga, membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis, merusak box saklar listrik, merusak box DVR CCTV dan merusak/membobol brankas dengan menggunakan linggis dan obeng, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk bertugas bersama Terdakwa I. Juki Alias Ginting membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis, merusak/membobol brankas dengan menggunakan linggis dan obeng dan mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ke enam tersebut adalah:

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. Juki Alias Ginting bersama Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk dan Saudara Repo Anggara telah berusaha mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Gunung Agung yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk masuk ke dalam toko dengan cara membobol dan merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu harmonika depan toko Alfamart tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa, setelah pintu harmonika tersebut berhasil dibuka Terdakwa I. Juki Alias Ginting menuju ke box saklar listrik untuk memadamkan listrik lalu mengambil kotak kardus bekas tempat air minum yang akan dijadikan tempat menaruh rokok lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting merusak box DVR CCTV yang ada didalam gudang dengan cara dicongkel menggunakan linggis, lalu Terdakwa I. Juki Alias Ginting mengambil DVR CCTV dan menyuruh Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk memberikan DVR CCTV tersebut kepada Saudara Repo Anggara yang saat itu menunggu di depan pintu toko, Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk mengambil rokok-rokok berbagai merk yang ada di etalase dibelakang meja kasir, dan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bicus berusaha merusak/membobol brankas tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 5 (lima) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur ke 5 (lima) maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu barangsiapa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya Pro;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Class mild 16;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro black 20;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro black 12;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro black 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 20;
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Esse Change Applemint 16;

terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Muhamad Hilwan maka dikembalikan kepada Toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- 1 (satu) buah pisau belati, panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm;
- 1 (satu) set jas hujan warna oranye merek Elephant Brand;
- 1 (satu) buah senter yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berbahan karet warna oranye;
- 1 (satu) set kabel power genset warna putih;
- 1 (satu) buah gagang pintu harmonika;
- 1 (satu) buah gembok merek Solid yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah silinder konci merek Ferza;
- 1 (satu) buah pintu brankas merek Champion;
- 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merek narmada;

terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Terdakwa I. Juki Alias Ginting pernah di hukum 8 (delapan) bulan penjara karena pernah melakukan pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juki Alias Ginting dan Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Juki Alias Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II. Wahyu Buana Putra Alias Bicuk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya Pro;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Class mild 16;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
- 4 (empat) bungkus rokok merek Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro black 20;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro black 12;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Marlboro black 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 20;
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Esse Change Juicy 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Esse Change Applemint 16;

dikembalikan kepada Toko Alfamart Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- 1 (satu) buah pisau belati, panjang sekitar 23 cm dengan gagang dan sarung berbahan kayu;
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 70 cm;
 - 1 (satu) set jas hujan warna oranye merek Elephant Brand;
 - 1 (satu) buah senter yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berbahan karet warna oranye;
 - 1 (satu) set kabel power genset warna putih;
 - 1 (satu) buah gagang pintu harmonika;
 - 1 (satu) buah gembok merek Solid yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah silinder kunci merek Ferza;
 - 1 (satu) buah pintu brankas merek Champion;
 - 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merek narmada;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 24 Juni 2024, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Chandra Pradipta Ramadhan, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)